BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Kita ketahui di Indonesia terdapat dua jenis bank menurut prinsipnya. Yang pertama yaitu bank konvensional. Bank kovensional yaitu bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berdasarkan prinsip – prinsip syariat Islam.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, hal ini tidak hanya terjadi di negara – negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, akan tetapi dinegara yang penduduknya mayoritas non muslim juga sudah mengenal sistem perbankan syariah. Salah satu wujud dari pesatnya perkembangan ekonomi syariah adalah dengan berkembangnya perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Kemunculan perbankan syariah semakin menguat dalam kondisi krisis ekonomi, perbankan konvensional mengalami keterpurukan sementara perbankan syariah tetap bertahan.

Pada tahun 1997 terjadi kredit macet di semua sektor akibat melonjaknya suku bunga pinjaman pada dunia perbankan dan inilah yang terjadi pada perekonomian negeri Indonesia. Krisis moneter ini memberikan dampak baik bagi tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia. Saat krisis moneter tahun 1997–1998, tingkat suku bunga terus meningkat. Tingginya tingkat suku bunga ini yang merupakan salah satu penyebab lumpuhnya sistem perekonomian yang ada, tidak saja di Indonesia tetapi juga ekonomi dunia. Krisis ekonomi yang terjadi memperlihatkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Karakter tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), melarang transaksi yang tidak transparan, dan sejak saat itu pula lembaga keuangan syariah bertumbuh dengan pesat sampai saat ini.

Menurut sumber dari republika.co. pada tanggal 31 Agustus 2010, memuat berita yang berjudul "Peristiwa 11 September 2001 yang membuat Bank Syariah dapat bertumbuh pesat". Peristiwa 11 September 2001 sempat digunakan oleh negara – negara barat terutama Amerika Serikat untuk menyudutkan Islam, namun insiden itu memberikan hikmah tersendiri bagi bank – bank Islam. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) melaporkan insiden September kelabu itu justru membuat bank syariah di seluruh dunia meningkat pesat.

Pasalnya, para investor atau nasabah muslim yang semula menyimpan uangnya di bank – bank konvensional di Amerika dan negara barat lainnya khawatir dananya bakal dibekukan akibat peristiwa tersebut. Mereka lantas memindahkan depositnya ke bank – bank Islam. "Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa

serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat telah memberikan dampak positif terhadap asset bank – bank Islam, mungkin karena muslim dan investor, yang secara tradisonal berinvestasi di Barat, terpaksa menyimpan uang lebih banyak di negara mereka karena takut di bekukan, "ujar lembaga keuangan Intrnasional yang berbasis di Washington itu. "Meski peristiwa 11 September 2001 dan melonjaknya harga minyak terjadi di waktu hampir bersamaan, namun pengaruhnya terhadap perkembangan perbankan syariah berbeda – beda. Ini menyiratkan adanya perbedaan dengan pandangan konvensional bahwa serangan 11 September 2001 tidak mempengaruhi difusi perbankan syariah," jelas *International Monetary Fund*.

Penelitian *International Monetary Fund* itu menegaskan bahwa meskipun kenaikan harga minyak ikut memberikan dampak positif bagi perkembangan bank Islam tapi itu tidak terjadi secara simetris. *International Monetary Fund* mencatat bahwa perkembagan Islam, yang terkonsentrasi di Timur Tengah dan Malaysia, mulai menjadi pemain utama dari semula pemain pinggiran selama beberapa dekade terakhir. "Karena populasi muslim masih belum mendapatkan porsi bank yang memadai, kini mulai diberikan pembiayaan yang sangat besar bagi proyek – proyek infrastruktur seperti jalan dan perumahan di seluruh muslim di dunia, sehingga pengembangan perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk proses pembangunan yang selama ini berjalan lambat," ujar hasil penelitian *International Monetary Fund* itu

Namun, penelitian *International Monetary Fund* itu juga mempercayai bahwa perbankan Islam untuk saat ini baru sebatas sebagai pelengkap bagi bank konvensional, dan bukan sebagai penggantinya. Muslim yang taat akan mencari produk tertentu yang tidak disediakan bank konvensional ke bank syariah. "Sistem perbankan konvensional yang telah berfungsi dengan platform dan sumber daya manusianya diharapkan bisa berbagi untuk ikut menyebarkan perbankan syariah."

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktifitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (profit and loss sharing). Prinsip ini tidak berlaku pada perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparasi, akuntabilitas dan saling percaya di antara para pelaku ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan.

Saat ini, pangsa pasar (*market share*) di Indonesia baru sekitar 5.3% dari seluruh industri perbankan nasional, harus diakui bahwa pekembangan perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Dari sisi pangsa pasar, perbankan syariah di Indonesia pun cukup jauh tertinggal dari negara lain. Sekedar informasi, pangsa pasar perbankan syariah di sejumlah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam rata – rata telah mencapai dua digit. Misalnya, Arab Saudi yang pangsa pasar perbankan syariahnya mencapai 51.1% dan Uni Emirat Arab 19.6%. Bahkan, negeri Jiran Malaysia pangsa pasar perbankan syariahnya mencapai 23.8%.

Ada berbagai cara untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia, baik dari sisi industrinya, regulator maupun pemerintah. Salah satunya memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan perbankan syariah. "Memperbesar modal bank syariah memang penting, tapi memperluas berbagai kegiatan keuangan syariah dan segala macamnya itu juga sangat penting. Jadi jangan hanya fokus pada memperbesar modal bank syariahnya saja," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (Perry Warjiyo). Sumber dari sindonews.com pada tanggal 8 November 2017 – 15:31 WIB dengan artikel yang berjudul "Ini Jurus BI Agar Pangsa Pasar Perbankan Syariah RI Meningkat." Dengan memperbanyak kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait dengan potensi perbankan syariah, maka akan mendorong minat masyarakat untuk dapat menyimpan dananya di perbankan syariah.

Hal ini didukung dengan populasi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Melihat potensi tersebut, tentu di sisi lain, perbankan syariah juga harus berinovasi dalam produknya sehingga meningkatkan minat masyarakat. "Kita harus bisa memenuhi kebutuhan – kebutuhan produk perbankan pada masyarakat. Ada elemen – elemen sektornya maupun pelaku bisnisnya yang dilihat dari negara lain, kita memang perlu fokus pada sektor kompetitif di bandingkan dengan negara lain," menurut dia. Sumber dari sindonews.com pada tanggal 8 November 2017 – 15:31 WIB dengan artikel yang berjudul "Ini Jurus BI Agar Pangsa Pasar Perbankan Syariah RI Meningkat."

Tidak hanya di bank konvensional saja yang menyediakan jasa pembiayaan di bank syariah juga menyediakan jasa – jasa pembiayaan. Jasa – jasa pembiayaan di perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah di kemas dalam produk – produk yang terdapat pada bank syariah. Jasa – jasa pembiayaan yang terdapat di bank syariah adalah *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Pembiayaan yang terdapat di bank syariah pada prinsip berbeda dengan perbankan konvensional, yang kenyataannya lebih terbukti mampu bertahan pada krisis sekalipun.

Pada artikel yang termuat di "Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 19 September 2015" menjelaskan bahwa kinerja perbankan syariah bisa tahan terhadap krisis ekonomi. Produk pembiayaan yang ada seperti *murabahah* membuat masyarakat yang menggunakan memperoleh margin tetap dan tidak berubah seperti bank konvensional. Selain itu, masyarakat juga melakukan diversifikasi pinjaman saat situasi ekonomi sedang krisis ke perbankan syariah. Bahkan, ketika krisis global pada tahun 2008, banyak institusi keuangan yang bertumbang. Bahkan lembaga keuangan sebesar Lehman Brothers yang telah berusia lebih dari 100 tahun pun tak terselamatkan. Namun, ternyata lembaga keuangan syariah bisa bertahan dan bahkan terus tumbuh di tengah terpaan krisis. Berbagai studi menunjukan bahwa lembaga keuangan syariah lebih tahan banting.

Pada tahun 2008-2009, ada studi yang membandingkan daya tahan antara *Islamic* Bank dengan Bank Konvensional ketika hadapi global finansial krisis. Ada beberapa studi yang mengatakan bahwa bank syariah punya daya tahan lebih kuat berhadapan dengan krisis di bandingkan dengan bank konvensional. Perbankan syariah cenderung lebih bermain "aman". Setiap transaksi dalam keuangan syariah harus dilandasi pada asset (*underlying asset*). Berbeda dengan perbankan konvensional yang cenderung spekulatif.

Meski demikian, bukan berarti perbankan syariah tanpa risiko. Bila manajemen tidak berjalan dengan baik, maka ada kemungkinan dapat bermasalah juga. Bila ada bank syariah yang salah urus, akan merusak pandangan masyarakat. Rencana untuk mengembangkan perbankan syariah pun bisa terganggu.

Dalam penyaluran pembiayaan kredit kepada masyarakat pihak bank harus memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kelancaran pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, coolecteral, condition of economy* yang berguna untuk menganalisis suatu permohonan kredit. Baik juga harus memperhatikan prinsip 3R yaitu *return, repayment, risk, and bering ability,* untuk melakukan analisa yang mendalam terhadap suatu pemberian kredit. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh bank yang berbasis syariah serta memperhatikan sistem penyaluran pembiayaan, maka peningkatan laba bank dapat tercapai. Sehingga tingkat *profitabilitas* bank meningkat.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur *Return On Asset (ROA)* untuk menghitung tingkat profitabilitas pada bank umum syariah. *Profitabilitas* atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu meneghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. *Return on Asset* merupakan rasio imbalan asset dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasonable return*) dari asset yang dikuasainya. Kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola

asset dan liabilities yang ada. Besarnya profit berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank umum syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan kejadian – kejadian diatas dimana bank umum syariah mampu bertahan pada saat krisis ekonomi yang terjadi. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi sekalipun. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai suatu skripsi dengan judul "ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP *PROFITABILITAS (ROA)* PADA TAHUN 2012 – 2016 (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI)".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah pokok penelitian diatas, maka masalah – masalah penelitian dapat dispesifikasikan sebagai berikut :

- 1. Apakah pendapatan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas (ROA)* pada Bank Umum Syariah secara parsial?
- 2. Apakah pendapatan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas (ROA)* pada Bank Umum Syariah secara parsial ?
- 3. Apakah pendapatan pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *profitabilitas* (*ROA*) pada Bank Umum Syariah.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas (ROA)* pada Bank Umum Syariah secara parsial.

- 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas (ROA)* pada Bank Umum Syariah secara parsial.
- 3. Untuk mengetahui apakah pendapatan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap *profitabilitas (ROA)* pada Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini meliputi:

- 1. Manfaat akademis, yaitu penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa yang akan menyusun penelitian ini, yang berkenaan dengan materi pembahasan pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* dan pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah.
- 2. Manfaat praktis, yaitu sebagai masukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil Bank Umum Syariah untuk menghitung besarnya profitabilitas dengan melakukan pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *musyarakah*.